

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



Tahun 2025-2029
Kecamatan Sangkapura
Kabupaten Gresik

KATAPENGANTAR

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 telah diselesaikan.

Rencanas strategis ini kami susun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2021 -2026. Kemudian dengan penambahan data-data yang relevan dan evaluasi dari apa yang telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kebelakang. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan rencana strategis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena masukan dan kritikan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga kedepan bisa menyusun rencana strategis yang lebih baik.

Terima kasih atas kerja sama semua staf sehingga pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 dapat di laporkan dan di pertanggung jawabkan.

Sangkapura, 09 September 2025



CAMAT SANGKAPURA

UMAR JUNID, S.Sos.,MM

Pembina

NIP. 19681013 200901 1 001

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB.II.....	9
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SANGKAPURA	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	17
BAB.III	19
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	19
BAB IV	35
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA.....	35
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	35
4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ..	36
BAB V	45
PENUTUP	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Tahun 2025–2029, merupakan tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2010, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan rencana pembangunan 5 (lima) Tahunan Perangkat Daerah yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD).

Dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 ini merupakan rancangan awal tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029. Dengan demikian, maka antara dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 dengan

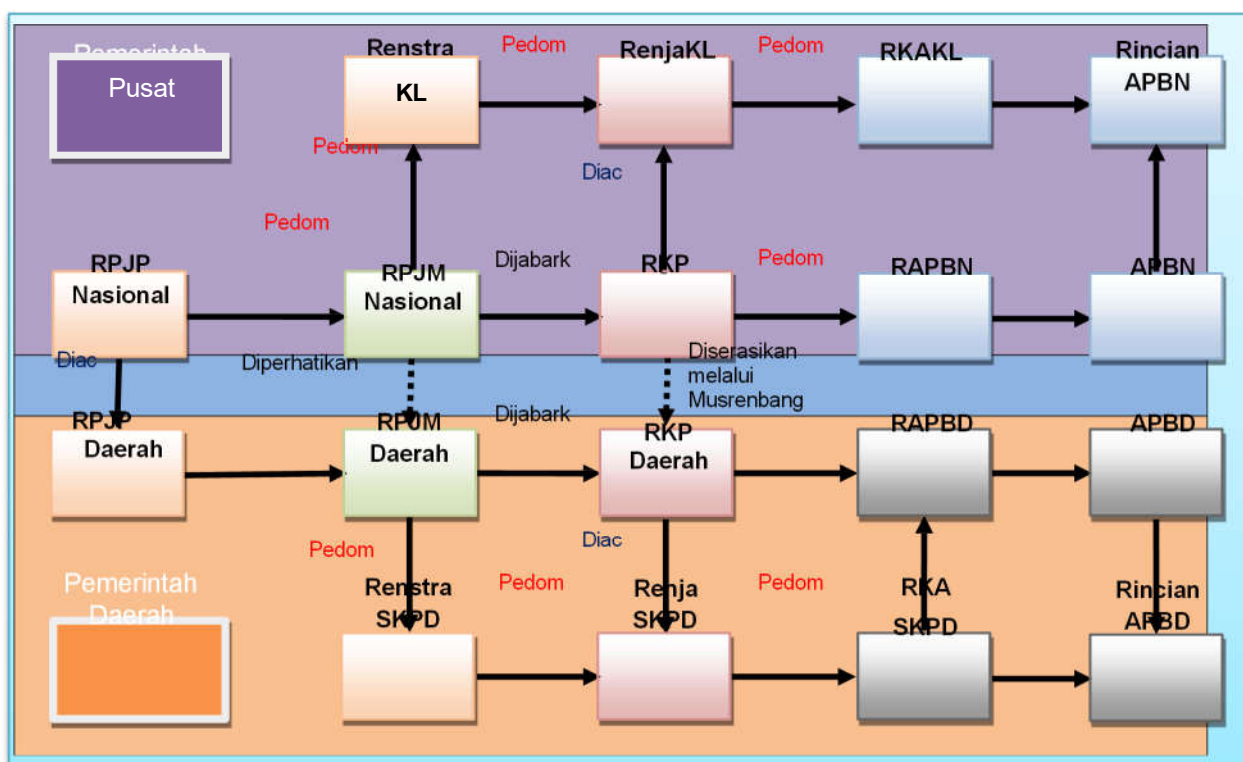
dokumen RPJMD merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang satu dengan yang lain saling keterkaitan. Oleh karena itu, target capaian, sasaran dan indikator, serta program dan kegiatan yang dicapai dalam dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Selain itu, dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD yang selanjutnya akan dibahas dalam Musrenbang RPJMD mendatang.

Dalam rangka mengaplikasikan integrasi antara perencanaan dan penganggaran dalam dokumen Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan dalam rangka mengantisipasi dinamika perkembangan masyarakat yang langsung maupun tidak langsung akan berimplikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang semakin cepat, tepat, murah dan mudah, serta profesional, maka target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang telah tertuang dalam dokumen RPJMD dijadikan pedoman dan dituangkan kedalam daftar prioritas program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk memberikan gambaran tentang capaian layanan kepada masyarakat di Kecamatan Sangkapura dalam kurun waktu tahun 2025-2029, maka dipandang sangat perlu menjelaskan tentang gambaran umum tentang kondisi pelayanan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Kecamatan Sangkapura selama 5 (lima) tahun kedepan, Secara operasional Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 harus mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029.

Namun demikian, saat penyusunan Rencana Strategis ini, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 juga dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, proses penyusunan Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 dilaksanakan sinergis dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029.

Keterkaitan Rencana Strategis Kecamatan Sangkapura dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sebagai dokumen perencanaan strategis 5 (lima) tahunan, Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut

1. Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025 - 2029;

2. Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik tahun 2025-2029;
3. Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan Penyusunan Rencana Strategik (Renstra) Satuan Kerja Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan dokumen rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh perangkat daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

2.3.1. Tujuan.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Renstra, antara lain adalah:

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (ROJMD);
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik;
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Kecamatan Sangkapura disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah Penyusunan produk hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029..

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 Pada Sub bab Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 penentuannya berdasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.
- b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

- a. Kalimat kondisi;
- b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

d. Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome.

Adapun kertas kerja dalam merumuskan tujuan dan sasaran renstra PD, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Keterangan :

Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline

- 3.2 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah lupaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan programlkegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
- Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

Penyajian lokus Renstra PD untuk provinsi dapat disajikan berdasarkan kabupaten/kota dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah. Penyajian lokus Renstra PD untuk kabupaten/kota dapat disajikan berdasarkan kecamatan dan/atau berdasarkan wilayah pengembangan serta dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.

- 3.3 Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran

Renstra PD Tahun 2025-2029 Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Adapun kertas kerja dalam merumuskan arah kebijakan Renstra PD, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut:

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini setidaknya memuat tentang :

1. Uraian Program,
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V

PENUTUP

BAB.II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS KECAMATAN SANGKAPURA

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sangkapura merupakan salah satu Satuan Perangkat Daerah di Kabupaten Gresik yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan sebagai unsur pelaksana bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Kecamatan Sangkapura dipimpin oleh Camat yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan Sangkapura mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati dan tugas pemerintahan lainnya. Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangkapura, Berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016, tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik.

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi: a. perizinan; b. rekomendasi; c. koordinasi; d. pembinaan. Camat juga memiliki Fungsi :

- a. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;

- b. pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan;
- i. pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana;
- j. pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertanahan dan kependudukan di Kecamatan;
- k. pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan pelayanan Pemerintahan Kecamatan;
- c. Pengelolaan urusan keuangan;

- d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian;
- e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- f. pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan;
- g. pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- h. pelaksanaan inventaris aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan;
- b. mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- c. melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan;
- d. melaksanakan ketatausahaan kantor;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah;
- g. melaksanakan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah Kecamatan;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
 - i. Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan Kecamatan;
 - j. menghimpun dan mengelola data keuangan, program dan pelaporan;
 - k. menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan, program dan pelaporan; d. mengelola keuangan Kecamatan;
 - l. melakukan koordinasi kegiatan antar Seksi dalam rangka pelaksanaan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan menyelenggara kanfungsi :
 - n. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan;
 - o. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum;
 - p. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan;
 - q. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah Desa / Kelurahan ;
 - r. Pelaksanaan pemerosesan usulan pelantikan penjabat Sementara Kepala Desa;
 - s. Pengkoordinasian administrasi pertanahan;
 - t. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di kecamatan;
 - u. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, penyusunan Anggaran dan Pendapatan Desa ,Alokasi Dana Desa dan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa, Kerjasama Desa serta penyelesaian perselisihan antar desa;

- v. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah negara menjadi tanah milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ;
- w. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya ;
- x. Pelaksanaan tugas lainyang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat ;
- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perjinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan ;

- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- i. Pelaksanaan pemantauan, pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa izin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan;
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
- d. Pelaksanaan fasilitasi pemanfaatan potensi dan Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat;
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok;
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir Pemerintahan;

- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu bidang urusan ekonomi ; dan
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

8. Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan;
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan Program pembangunan desa atau kelurahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal ;
- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan Hidup antar umat beragama;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan

penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan bahan berbahaya lainnya;

- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial;
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Daftar Pegawai OPD Kecamatan Sangkapura

No.	Uraian	Pendidikan						Jumlah
	Pangkat/Golongan	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1.	Juru Muda (Ia)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Muda Tingkat I (Ib)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru (Ic)	-	-	-	-	-	-	-
	Juru Tingkat I (Id)	-	-	-	-	-	-	-
2.	Pengatur Muda (IIa)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Muda Tingkat I (IIb)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur (IIc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pengatur Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	4	-	11
3.	Penata Muda (IIIa)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata Muda Tingkat I (IIIb)	-	-	-	-	2	-	2
	Penata (IIIc)	-	-	-	-	1	-	1
	Penata Tingkat I (IIId)	-	-	-	-	1	-	2
4.	Pembina (IVa)	-	-	-	-	1	1	2
	Pembina Tingkat I (IVb)	-	-	-	-	-	2	2
	Pembina Utama Muda (IVc)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IVd)	-	-	-	-	-	-	-
	Pembina Utama (IVe)	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	-	-	-	-	11	3	14

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Tabel 2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sangkapura

No.	Indikator	Tujuan	Sasaran	IKD	IKK LPPD	SPM	Target Tahun					Realisasi Tahun					Rasio				
							2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Kecamatan	Harapan Lama Sekolah					13,99	14,01	14,08	14,17	14,23										
2		Usia harapan hidup					74,57	74,82	75,08	75,33	75,59										
3		Indeks Perlindungan Anak					71.62 - 72	71.67 - 72.5	71.72 - 73	71.77 - 73.5	71.82 - 74										
4		Indeks Pemberdayaan Gender					0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.380	0.395-0.380	0.393-0.375										
5		Rasio Government					35 - 40	40 - 45	40 - 45	40 - 45	40 - 45										
6		Indeks Risiko Bencana					132,58	129,42	126,42	123,55	120,79										
7		Indeks Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di tingkat Kecamatan				98	98,25	98,5	98,75	98,8										

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sangkapura adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Sangkapura tahun 2025-2029.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan

Kecamatan Sangkapura dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di tinjau dari Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sangkapura :

- a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Sangkapura kurang maksimal di karenakan Kondisi Bangunan Kantor Kecamatan Sangkapura yang sangat membutuhkan banyak perbaikan ;
- b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Sangkapura, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
- c. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan.

2.2.2. Isu strategis

Adapun kertas kerja dalam merumuskan permasalahan serta menyimpulkan isu strategis, disajikan dengan format dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD.	PERMASALAHAN PD.	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
NIHIL						

BAB.III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN SANGKAPURA

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Gresik dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Kecamatan Sangkapura menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke

depan yaitu : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas.”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sangkapura, dalam hal ini Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Gresik’ dapat tercapai.

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA											
- Meningkatkan kualitas infrastruktur dan keaktifitas Daerah yang berdaya saing - Meningkatkan koordinasi pembangunan infrastruktur strategis Daerah - Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender serta keberdayaan intisusi sosial dalam pembangunan Daerah dan Desa - Meningkatkan ketangguhan Infrastruktur Daerah - Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas penyelenggaraan layanan dasar kesehatan - Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan tanggap terhadap transformasi digital, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta pengelolaan SIM aparatur berbasis sistem merit - Meningkatkan perlindungan anak dengan pemenuhan hak-hak anak secara intuisif	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,97	13,99	14,01	14,06	14,17	14,23	14,27	
			Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (CIHIS)	82,08	78,60-82,30	80,30-84,50	82,87	83,60-89,30	85,90-92	87,30-94,30	
			Indeks Ketimpangan Gender (Angka)	0,407	0,401-0,398	0,399-0,390	0,397-0,388	0,395-0,380	0,393-0,375	0,391-0,370	
			Rasio Government Expenditure (%)	11,79	40	40	45	45	45	45	
			Indeks Risiko Bencana (Indeks)	105,07	132,36	129,42	126,42	123,36	120,79	117,17	
			Indeks Perlindungan Anak (%)	70,13	70,72-71,30	71,57-72,50	71,72-73	71,77-73,30	71,82-74,00	71,87-74,30	
			Indeks Pelayanan PuMIL (Indeks)	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Nilai)	98	97	98	98	98	99	99	
		Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah dengan kesehatan	Rasio Pendanaan Pendidikan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
			Rasio Pendanaan Pembiayaan Kesehatan di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pendanaan Pembiayaan Perumahan di Kawasan Perdesaan (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Belanja Infrastruktur Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
			Rasio Pembiayaan Peningkatan Berencana dan Desa (Rasio)	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra PD

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Penguatan peta jalan transformasi pendidikan Gresik yang inklusif dan berkeadilan berbasis data spasial, dengan melibatkan multipihak untuk merancang cetak biru layanan	Perluasan akses dan pemerataan infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah tertinggal dan terpencil, melalui kolaborasi lintas sektor serta integrasi konektivitas digital	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme pendidik melalui sistem pembinaan berkelanjutan yang berorientasi pada penguasaan teknologi pembelajaran,	Integrasi kurikulum pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan industri 5.0, serta menanamkan nilai-nilai lokal, budaya, dan kewirausahaan	Penguatan partisipasi aktif masyarakat, dunia usaha, dan komunitas pendidikan dalam tata kelola sekolah yang transparan dan akuntabel, untuk memastikan	Penguatan sistem pendidikan daerah yang unggul, merata, berkelanjutan, dan berdaya saing global melalui konsolidasi kebijakan, evaluasi menyeluruh, dan replikasi praktik
	pendidikan yang adaptif terhadap kebutuhan lokal dan tantangan masa depan.	guna menjamin kesetaraan hak belajar bagi seluruh anak di Gresik.	pendidikan karakter, dan kompetensi abad 21, dalam rangka menciptakan tenaga pengajar yang unggul dan responsif.	melalui pendekatan pembelajaran kontekstual yang holistik.	keberlanjutan kualitas layanan pendidikan secara kolaboratif dan berdaya.	baik, sebagai fondasi generasi emas Gresik masa depan
2.	Penguatan cetak biru transformasi layanan kesehatan primer berbasis keluarga dan komunitas dengan pendekatan promotif dan preventif, yang didukung oleh pemetaan kebutuhan wilayah serta pelibatan lintas sektor dalam pembangunan sistem layanan yang inklusif dan responsif.	Percepatan pemerataan infrastruktur dan distribusi tenaga kesehatan hingga wilayah pinggiran dan terpencil melalui skema afirmatif, penyediaan fasilitas layanan terpadu, serta sinergi pendanaan dengan pemerintah pusat dan mitra pembangunan.	Pengembangan dan penerapan sistem digitalisasi layanan kesehatan berbasis interoperabilitas data untuk mendukung deteksi dini, manajemen penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan efisiensi pelayanan di semua level fasilitas kesehatan.	Peningkatan kualitas SDM kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi kompetensi, serta pembangunan kultur pelayanan yang profesional, humanis, dan empatik berbasis standar pelayanan minimal dan etika profesi.	Pengintegrasian layanan kesehatan lintas sektor seperti pendidikan, lingkungan, ketenagakerjaan, dan sosial melalui platform kolaboratif serta penguatan gerakan masyarakat hidup sehat guna pembangunan ketahanan kesehatan sosial yang menyeluruh.	Perwujudan sistem layanan kesehatan daerah yang holistik, tangguh, dan berkelanjutan dengan percepatan evaluasi menyeluruh, penguatan jejaring layanan primer hingga rujukan, serta replikasi inovasi daerah menuju Gresik yang sehat, adaptif, dan inklusif.
3.	Penguatan landasan kebijakan dan kelembagaan pengarusutamaan gender serta inklusi sosial melalui perumusan regulasi	Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan, dan komunitas lokal dalam mendorong perencanaan dan penganggaran	Pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan dan marjinal melalui perluasan akses layanan dasar yang inklusif, penghapusan praktik	Penyediaan akses yang adil terhadap sumber daya ekonomi dan peluang pemberdayaan bagi perempuan, penyandang	Pengembangan mekanisme partisipatif dan akuntabel dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan	Perwujudan ekosistem pembangunan yang setara, inklusif, dan berkeadilan sosial melalui integrasi nilai-nilai kesetaraan

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	daerah, peta jalan, dan standar operasional yang menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan daerah dan desa.	responsif gender serta pelibatan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan di semua level pemerintahan.	diskriminatif, serta penguatan sistem perlindungan sosial berbasis komunitas.	disabilitas, lansia, anak, dan kelompok minoritas melalui program pelatihan, akses pembiayaan, serta fasilitasi usaha.	pembangunan melalui kolaborasi multipihak yang menjamin ruang dialog, advokasi, dan kontrol sosial yang setara.	dalam seluruh kebijakan dan program pembangunan serta replikasi praktik baik di tingkat daerah dan desa.
4.	Penguatan sistem perlindungan anak berbasis keluarga, sekolah, dan komunitas melalui regulasi, edukasi, serta peningkatan kapasitas aktor kunci dalam perlindungan anak.	Peningkatan akses dan kualitas layanan ramah anak di sektor kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan hukum dengan memastikan prinsip nondiskriminasi dan kepentingan terbaik anak.	Pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh mencakup hak sipil, identitas, kesehatan, pendidikan, dan partisipasi melalui program terpadu yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.	Penjaminan lingkungan tumbuh kembang anak yang aman, sehat, dan mendukung melalui penyediaan ruang publik ramah anak, sistem peringatan dini kekerasan, dan penguatan peran keluarga.	Pengembangan sistem pelaporan, pemantauan, dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang terintegrasi dan responsif berbasis data serta pelibatan komunitas dan lembaga layanan.	Perwujudan ekosistem perlindungan anak yang inklusif dan berkelanjutan melalui integrasi kebijakan perlindungan anak dalam pembangunan daerah dan replikasi praktik baik di tingkat desa.
5.	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dan etika sosial melalui pendidikan karakter, dialog budaya, serta pelibatan tokoh masyarakat dalam memperkuat identitas budaya daerah.	Peningkatan literasi budaya dan toleransi antar kelompok melalui kurikulum pendidikan, media publik, dan kampanye sosial yang mendorong sikap inklusif dan saling menghargai.	Peneguhan peran lembaga adat, komunitas budaya, dan organisasi keagamaan dalam menjaga tradisi, mediasi sosial, serta pelestarian nilai-nilai harmoni dan keberagaman.	Penyediaan dan pengelolaan ruang interaksi sosial yang inklusif, aman, dan produktif melalui fasilitasi kegiatan seni budaya, dialog antar komunitas, serta revitalisasi situs budaya.	Pengembangan ekosistem budaya yang berkelanjutan melalui integrasi budaya lokal dalam pembangunan, dukungan terhadap inovasi budaya, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis tradisi.	Perwujudan masyarakat madani yang berkeadaban melalui kohesi sosial yang kuat, partisipasi aktif warga, serta harmonisasi antar kelompok dalam mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan.
6.	Pengembangan ekosistem industri berbasis riset dan inovasi melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset untuk menciptakan nilai tambah dan efisiensi produksi.	Penerapan teknologi industri 4.0 secara bertahap pada sektor manufaktur unggulan melalui fasilitasi digitalisasi proses produksi dan dukungan adopsi teknologi cerdas.	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM industri melalui program vokasi, sertifikasi, dan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.	Penataan insentif fiskal dan non-fiskal untuk menarik investasi sektor industri bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor secara berkelanjutan.	Penguatan infrastruktur industri dan logistik terpadu yang mendukung konektivitas kawasan industri, efisiensi distribusi, dan akses ke pasar nasional maupun global.	Perwujudan ekosistem industri manufaktur yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan melalui integrasi inovasi, SDM unggul, teknologi maju, serta jejaring kemitraan global.
7.	Penguatan ekosistem wirausaha lokal melalui inkubasi bisnis, kemudahan perizinan, dan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM berbasis potensi unggulan daerah.	Peningkatan digitalisasi rantai pasok dan pemasaran produk lokal dengan mendorong adopsi platform e-commerce, sistem pembayaran digital, dan logistik terpadu.	Pengembangan pusat distribusi dan pasar rakyat modern berbasis kawasan strategis guna memperluas akses pasar dan memperkuat daya saing produk lokal.	Pemfasilitasian sertifikasi, standarisasi, dan pengemasan produk unggulan daerah untuk memastikan kualitas dan daya saing di pasar nasional maupun internasional.	Penguatan pemanfaatan teknologi dan kemitraan strategis antar pelaku usaha, pemerintah, dan platform digital untuk ekspansi pasar yang inklusif dan berkelanjutan.	Percepatan integrasi sistem perdagangan lokal melalui sinergi digitalisasi, logistik, inovasi produk, dan kelembagaan usaha guna mewujudkan perdagangan daerah yang tangguh dan adaptif.
8.	Penguatan transformasi tata kelola BUMD berbasis	Penyesuaian dan optimalisasi lini bisnis BUMD agar	Peningkatan kompetensi manajerial dan	Penguatan struktur permodalan BUMD serta fasilitasi akses	Perluasan jejaring usaha dan sinergi bisnis antara BUMD	Percepatan reformasi model bisnis dan inovasi usaha BUMD

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	prinsip good corporate governance melalui regulasi, pengawasan, dan sistem pelaporan yang transparan dan akuntabel.	selaras dengan potensi unggulan dan kebutuhan strategis daerah guna menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.	profesionalisme SDM BUMD melalui pelatihan, asesmen berkala, serta penerapan sistem merit dan budaya kinerja tinggi.	pembiayaan kreatif dan inovatif melalui skema investasi publik-swasta dan kemitraan strategis.	dengan sektor swasta, BUMDes, dan antar BUMD dalam pengembangan usaha multisekmen yang kompetitif.	yang adaptif terhadap dinamika pasar dan teknologi untuk meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
9.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kepastian hukum, dan perbaikan layanan perizinan berbasis digital yang terintegrasi.	Pengembangan kawasan industri dan sentra ekonomi strategis yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong sebaran investasi yang merata dan berdaya saing.	Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang investasi, termasuk energi, air, transportasi, dan digitalisasi logistik untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha.	Pembangunan ekosistem kemitraan antara investor dan pelaku usaha lokal melalui fasilitasi forum bisnis, skema pembiayaan bersama, dan perlindungan usaha mikro dan kecil.	Penyusunan skema insentif investasi berbasis kinerja yang mendorong adopsi teknologi tinggi, praktik usaha berkelanjutan, serta penciptaan lapangan kerja berkualitas.	Penguatan daya saing daerah sebagai tujuan investasi strategis melalui promosi investasi terpadu, rebranding kawasan industri, dan replikasi best practice model investasi unggulan.
10.	Penyusunan rencana induk infrastruktur daerah yang terpadu, responsif terhadap kebutuhan lintas sektor dan wilayah, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.	Penguatan kolaborasi pendanaan infrastruktur melalui optimalisasi pembiayaan kreatif, pemanfaatan KPBU, dan sinergi anggaran lintas pemangku kepentingan.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan strategis di wilayah prioritas melalui koordinasi lintas sektor, percepatan proses perizinan, dan pengawasan berbasis digital.	Pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan infrastruktur melalui skema padat karya, CSR, dan kemitraan publik-swasta.	Pemanfaatan teknologi hijau dan prinsip berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi energi, ketahanan bencana, dan kualitas lingkungan.	Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data spasial dan real-time guna memastikan keberlanjutan, keberdayagunaan, dan dampak ekonomi-sosial dari pembangunan infrastruktur.
11.	Penyusunan peta jalan penguatan infrastruktur dan konektivitas daerah yang mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, dan wilayah tertinggal secara adil dan berkelanjutan.	Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi, dengan fokus pada konektivitas antarwilayah dan peningkatan aksesibilitas kawasan produktif.	Penguatan sistem logistik daerah melalui pengembangan jaringan transportasi multimoda, fasilitas distribusi, dan konektivitas pelabuhan serta kawasan industri.	Pemanfaatan teknologi cerdas dan digitalisasi dalam pengelolaan infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi layanan transportasi, pemeliharaan aset, dan respons terhadap kebutuhan pengguna.	Penyempurnaan kebijakan pengelolaan infrastruktur berbasis data dan partisipasi publik guna mendorong transparansi, akuntabilitas, serta adaptasi terhadap perubahan kebutuhan wilayah.	Pengintegrasian pengembangan infrastruktur dengan strategi pembangunan wilayah berkelanjutan dan berdaya saing, melalui replikasi praktik baik, evaluasi menyeluruh, dan inovasi kebijakan.
12.	Penyusunan strategi ketangguhan infrastruktur daerah melalui pemetaan risiko bencana dan kerentanan iklim sebagai dasar perencanaan pembangunan yang adaptif.	Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengembangan green infrastructure di sektor-sektor strategis daerah.	Peningkatan kapasitas adaptif wilayah melalui penguatan kelembagaan, tata kelola risiko bencana, serta partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi.	Pengintegrasian sistem manajemen risiko dalam seluruh siklus pembangunan infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan.	Penguatan teknologi dan inovasi dalam desain serta konstruksi infrastruktur tahan bencana dan ramah lingkungan.	Penguatan ketangguhan infrastruktur secara menyeluruh untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
13.	Penyusunan kebijakan rendah karbon dalam pembangunan daerah	Optimalisasi pemanfaatan energi terbarukan melalui	Peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat dan	Penguatan tata kelola lingkungan hidup berbasis data yang	Pengembangan mekanisme pembiayaan inovatif	Pengukuran dan evaluasi keberhasilan upaya mitigasi

Strategi	Pentahapan Arah Kebijakan					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	yang terintegrasi dengan seluruh sektor dan prioritas pembangunan.	investasi pada infrastruktur dan teknologi hijau di sektor-sektor strategis.	kelembagaan terhadap perubahan iklim melalui pendidikan dan pelatihan berbasis perubahan iklim.	transparan, partisipatif, dan kolaboratif untuk mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	untuk mendukung proyek-proyek mitigasi perubahan iklim di tingkat daerah dan sektor terkait.	perubahan iklim serta penyempurnaan kebijakan dengan menciptakan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat.
14.	Percepatan implementasi transformasi digital dalam sistem pelayanan publik dan administrasi pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.	Penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang berbasis data dan teknologi.	Penyempurnaan pengelolaan SDM aparatur dengan berbasis sistem merit, peningkatan kompetensi, serta pembinaan profesionalisme dan etika pejabat publik.	Peningkatan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan berbasis digital yang transparan dan terintegrasi.	Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan untuk mendukung birokrasi yang responsif, lincah, dan berorientasi hasil.	Penguatan kapasitas pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel dengan hasil yang terukur dan berorientasi pada masyarakat.
15.	Perluasan akses terhadap kebutuhan dasar secara menyeluruh untuk mengurangi kemiskinan multidimensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	Peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial untuk kelompok rentan, serta pemenuhan hak dasar dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.	Penguatan kapasitas daerah dalam mengelola dan mengintegrasikan data kemiskinan yang terpadu dan berbasis bukti guna merancang kebijakan yang tepat sasaran.	Penyempurnaan program pengentasan kemiskinan yang inklusif dan berbasis kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan akses terhadap keadilan dan pemberdayaan hukum.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam program pembangunan, dengan memperkuat partisipasi aktif dan penguatan kelembagaan berbasis komunitas.	Evaluasi dan penguatan keberlanjutan program pengentasan kemiskinan serta penguatan ketahanan sosial masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah.
16.	Pembangunan sistem perlindungan sosial berbasis data terpadu untuk meningkatkan cakupan program bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.	Penguatan kapasitas kelembagaan dalam menjangkau dan melibatkan komunitas miskin dan rentan dalam program perlindungan sosial yang inklusif.	Penyediaan akses yang adil terhadap bantuan sosial dan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program perlindungan sosial yang transparan dan akuntabel.	Penguatan sinergi antar sektor untuk memperluas jangkauan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan terintegrasi di seluruh wilayah Kabupaten Gresik.	Evaluasi dan pengembangan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan serta peningkatan akses dan keadilan sosial bagi seluruh kelompok rentan.
17.	Percepatan transformasi sosial ekonomi dengan fokus pada pemerataan akses terhadap sumber daya, layanan dasar, dan peluang ekonomi di seluruh wilayah.	Penguatan kebijakan afirmatif untuk kelompok marjinal dan wilayah tertinggal, serta pengoptimalan distribusi program perlindungan sosial berbasis data terpadu.	Pengembangan sistem pemberdayaan sosial yang berbasis pada keadilan dan pemerataan kesempatan ekonomi di setiap wilayah dan kelompok masyarakat.	Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penurunan ketimpangan sosial ekonomi di Kabupaten Gresik.	Penguatan sinergi antar sektor untuk mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi di wilayah tertinggal dan untuk kelompok marjinal.	Evaluasi dan penajaman kebijakan untuk memastikan bahwa tidak ada kelompok atau wilayah yang tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gresik.
18.	Pengintegrasian pengembangan kompetensi tenaga kerja lokal berbasis pada kebutuhan industri dengan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas.	Peningkatan akses pelatihan vokasi, pemagangan, dan sertifikasi kompetensi untuk memperkuat kapasitas tenaga kerja lokal.	Penguatan ekosistem kewirausahaan dan UMKM sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja yang mandiri dan berkelanjutan.	Optimalisasi penempatan tenaga kerja lokal dalam proyek investasi daerah, dengan prioritas untuk sektor-sektor strategis.	Pengembangan kemitraan strategis antara dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pelatihan kerja untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi dan teknologi.	Evaluasi dan penyempurnaan sistem penyerapan tenaga kerja lokal yang adaptif terhadap perkembangan pasar kerja global dan teknologi baru.

3.2. STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah lupaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

3.3. ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan membantu Pemerintah Kab. Gresik dalam memilih focus pembangunan dari waktu ke waktu selama kurun waktu lima tahun kedepan. Strategis dan arah kebijakan Perangkat Daerah

Kecamatan Sangkapura dalam 5 (lima) tahun mendatang ini berfungsi untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan tujuan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan focus atau tema dalam setiap tahun selama 5 (lima) tahun memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagaimana table Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan sebagai berikut.

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangkapura selama 5 (lima) tahun ke depan (2025- 2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi ke 5 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, guna menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Gresik selama 5 (lima) tahun ke depan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh sesuatu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan kedalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya, adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Sangkapura untuk priode tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					4.174.272.000		4.298.071.000		4.455.903.000		4.679.130.000		4.821.978.000	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.999.391.000		4.118.004.000		4.269.223.000		4.483.098.000		4.619.962.000	
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sangkapura	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	100	3.999.391.000	100	4.118.004.000	100	4.269.223.000	100	4.483.098.000	100	4.619.962.000	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					2.276.000		2.343.000		2.429.000		2.551.000		2.629.000	
Meningkatnya layanan publik Kecamatan Sangkapura	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terealisasi (%)	100	100	100	2.276.000	100	2.343.000	100	2.429.000	100	2.551.000	100	2.629.000	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					85.550.000		88.087.000		91.322.000		95.897.000		98.824.000	
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur (%)	100	100	100	85.550.000	100	88.087.000	100	91.322.000	100	95.897.000	100	98.824.000	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas Bidang Penanggulangan Bencana Desa (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas Bidang Pendidikan Anak (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	Persentase Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
					43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000	
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Persentase Penyelesaian konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	100	43.081.000	100	44.359.000	100	45.988.000	100	48.292.000	100	49.766.000	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					43.974.000		45.278.000		46.941.000		49.292.000		50.797.000	
Terwujudnya Penetapan APBDDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura	Persentase APBDDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100	43.974.000	100	45.278.000	100	46.941.000	100	49.292.000	100	50.797.000	Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan disempurnai (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
	Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menanggapi Bidang Kecamatan
TOTAL KESELURUHAN					4174272000.00		4298071000.00		4455903000.00		4679130000.00		4821978000.00	

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra PD Tahun 2030-2034. Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik tahun 2025-2029 meliputi:

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1.1.1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa
 - 1.1.2. Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - 1.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
 - 1.2.1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
- 2. Program Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 2.1.1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan
- 3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 3.1.1. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendaya gunaan aset desa
 - 3.1.2. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 3.1.3. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - 3.1.4. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 4.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 4.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 4.2. Administrasi Keuangan

- 4.2.1. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 4.2.2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- 4.3. Administrasi Umum
 - 4.3.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 4.3.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.3.3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.3.4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.3.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.3.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 4.3.7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 4.4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.4.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 4.4.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 4.4.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4.4.4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4.5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 4.5.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional

4.5.2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.5.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
NIHIL				0			
				0			

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
7.010.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98	97	98	98	98	99	99	
2	Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
3	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Kesehatan di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
4	Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
5	Rasio Pendanaan Pemberdayaan Perempuan di Kawasan Perdesaan	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
6	Rasio Belanja Infrastruktur Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
7	Rasio Pembiayaan Penanggulangan Bencana oleh Desa	Rasio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	
8	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	persentase Lembaga Masyarakat tingkat Kecamatan yang dibina	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase Peraturan Desa yang dievaluasi dan diklarifikasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase RKPDDes yang ditetapkan tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Infrastruktur	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01- KECAMATAN				4.174.272.000		4.298.071.000		4.455.903.000		4.679.130.000		4.821.978.000		
7.0101- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				3.999.391.000		4.118.004.000		4.269.223.000		4.483.098.000		4.619.962.000		
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Sangkapura	Rerata Persentase Capaian Kinerja Program (%)	100	100	3.999.391.000	100	4.118.004.000	100	4.269.223.000	100	4.483.098.000	100	4.619.962.000	7.010.00.0.00.17. 0000 - KECAMATAN	
7.01012.01- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				13.190.379		14.515.069		15.998.446		17.659.053		18.551.935		
Jumlah Dokumen Perencanaan , penganggaran dan Evaluasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	1	13.190.379	1	14.515.069	1	15.998.446	1	17.659.053	1	18.551.935		
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.01012.010002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-				5.742.564		6.432.109		7.204.124		8.068.005		8.068.554		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	5.742.564	1	6.432.109	1	7.204.124	1	8.068.005	1	8.068.554		
7.01012.010004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				5.292.875		5.928.020		6.639.382		7.436.108		8.328.441		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	5.292.875	1	5.928.020	1	6.639.382	1	7.436.108	1	8.328.441		
7.01012.010006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi				2.154.940		2.154.940		2.154.940		2.154.940		2.154.940		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1	1	2.154.940	1	2.154.940	1	2.154.940	1	2.154.940	1	2.154.940		
7.01012.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.349.996.476		3.457.284.786		3.528.899.881		3.731.114.274		3.857.085.392		
Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	3.349.996.476	1	3.457.284.786	1	3.528.899.881	1	3.731.114.274	1	3.857.085.392		
7.01012.02.0001- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.349.996.476		3.457.284.786		3.528.899.881		3.731.114.274		3.857.085.392		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	1	3.349.996.476	1	3.457.284.786	1	3.528.899.881	1	3.731.114.274	1	3.857.085.392		
7.01012.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				241579.795		251579.795		261579.795		271579.795		281579.795		
Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1	241579.795	1	251579.795	1	261579.795	1	271579.795	1	281579.795		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
7.01012.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan				89.366.600		99.366.600		109.366.600		119.366.600		129.366.600		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	89.366.600	1	99.366.600	1	109.366.600	1	119.366.600	1	129.366.600		
7.01012.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan				8.780.000		8.780.000		8.780.000		8.780.000		8.780.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	8.780.000	1	8.780.000	1	8.780.000	1	8.780.000	1	8.780.000		
7.01012.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat				143.433.195		143.433.195		143.433.195		143.433.195		143.433.195		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1	1	143.433.195	1	143.433.195	1	143.433.195	1	143.433.195	1	143.433.195		
7.01012.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan				348.644.400		348.644.400		348.644.400		348.644.400		348.644.400		
Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	1	348.644.400	1	348.644.400	1	348.644.400	1	348.644.400	1	348.644.400		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
				29.924.400		29.924.400		29.924.400		29.924.400		29.924.400		
Tersedianya Jasa Komunkasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	1	1	29.924.400	1	29.924.400	1	29.924.400	1	29.924.400	1	29.924.400		
7.01012.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				318.720.000		318.720.000		318.720.000		318.720.000		318.720.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	318.720.000	1	318.720.000	1	318.720.000	1	318.720.000	1	318.720.000		
7.01012.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				45.979.950		45.979.950		114.100.478		114.100.478		114.100.478		
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	45.979.950	1	45.979.950	1	114.100.478	1	114.100.478	1	114.100.478		
7.01012.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				45.979.950		45.979.950		114.100.478		114.100.478		114.100.478		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	1	45.979.950	1	45.979.950	1	114.100.478	1	114.100.478	1	114.100.478		
7.0102 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN				2.276.000		2.343.000		2.429.000		2.551.000		2.629.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	Persentase Pelayanan Publik Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100	100	2.276.000	100	2.343.000	100	2.429.000	100	2.551.000	100	2.629.000	7.010.000.000-17.0000 - KECAMATAN		
7.0102.2.02 - Peningenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di				2.276.000		2.343.000		2.429.000		2.551.000		2.629.000			
Meningkatnya layanan publik kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah	1	1	2.276.000	1	2.343.000	1	2.429.000	1	2.551.000	1	2.629.000			
7.0102.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2.276.000		2.343.000		2.429.000		2.551.000		2.629.000			
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	2.276.000	1	2.343.000	1	2.429.000	1	2.551.000	1	2.629.000			
7.0103 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN				85.550.000		88.087.000		91322.000		95.897.000		98.824.000			
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang infrastruktur (%)	100	100	85.550.000	100	88.087.000	100	91322.000	100	95.897.000	100	98.824.000	7.010.000.000-17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA		
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Penanggulangan Bencana	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibentuk (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang	100	100		100		100		100		100				
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang	100	100		100		100		100		100				
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang pendidikan	100	100		100		100		100		100				
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100	100		100		100		100		100				
	Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100	100		100		100		100		100				
7.0103.2.01- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				50.800.173		50.799.965		50.800.286		50.800.335		50.799.729			
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	50.800.173	1	50.799.965	1	50.800.286	1	50.800.335	1	50.799.729			
	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1		1		1		1		1				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN	
(01)	(02)	(03)	2026		2027		2028		2029		2030				
(04)	(05)	(06)	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		(14)	(15)
7.0103.2.010001- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				30.800.000		30.800.000		30.800.000		30.800.000		30.800.000			
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000	1	30.800.000			
7.0103.2.010003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di				20.000.173		19.999.965		20.000.286		20.000.335		19.999.729			
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	1	20.000.173	1	19.999.965	1	20.000.286	1	20.000.335	1	19.999.729			
7.0103.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat				34.749.827		37.287.035		40.521.174		45.096.665		48.024.271			
Meningkatnya kualitas hidup masyarakat desa dengan program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran Kecamatan Sangkapura	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga Kemasyarakatan)	1	1	34.749.827	1	37.287.035	1	40.521.174		45.096.665		48.024.271			
7.0103.2.03.0002 - Peningkatan Kapasitas Lembaga				34.749.827		37.287.035		40.521.174		45.096.665		48.024.271			
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1	34.749.827	1	37.287.035	1	40.521.174		45.096.665		48.024.271			
7.0104 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000			
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi (%)	100	100	43.081.000	100	44.359.000	100	45.988.000	100	48.292.000	100	49.766.000	7.010.000.000-17.0000 - KECAMATAN		
7.0104.2.01- Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000			
Meningkatnya Penyelesaian konflik di Kecamatan Sangkapura	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	1	1	43.081.000	1	44.359.000	1	45.988.000	1	48.292.000	1	49.766.000			
7.0104.2.010001- Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di				43.081.000		44.359.000		45.988.000		48.292.000		49.766.000			
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	1	1	43.081.000	1	44.359.000	1	45.988.000	1	48.292.000	1	49.766.000			
7.0106 - PROGRAM PEMBINAAN DAN				43.974.000		45.278.000		46.941.000		49.292.000		50.797.000			
Terwujudnya Penetapan APBDDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura	Persentase APBDDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	43.974.000	100	45.278.000	100	46.941.000	100	49.292.000	100	50.797.000	7.010.000.000-17.0000 - KECAMATAN		
	Persentase RKPDes yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100		100		100		100		100				
	Persentase Peraturan Desa	100	100		100		100		100		100				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKA T DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.0.106.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi				43.974.000		45.278.000		46.941.000		49.292.000		50.797.000		
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa														
Terdapatnya Penetapan APBDes tepat waktu Kecamatan Sangkapura	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	43.974.000	1	45.278.000	1	46.941.000	1	49.292.000	1	50.797.000		
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
7.0.106.2.010001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				6.214.373		6.214.212		6.214.541		6.213.952		6.214.120		
Tertaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	1	1	6.214.373	1	6.214.212	1	6.214.541	1	6.213.952	1	6.214.120		
7.0.106.2.010003 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				37.759.627		39.063.788		40.726.459		43.078.048		44.582.880		
Tertaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	1	1	37.759.627	1	39.063.788	1	40.726.459	1	43.078.048	1	44.582.880		

4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.010.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0.401-0.395	0.399-0.390	0.397-0.385	0.395-0.380	0.393-0.375	0.391-0.370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	40	40	45	45	45	45	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	70,13	70.72-7150	7157-72.50	7172-73	7177-73.50	7182-74.00	7187-74.50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	166	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98	97	98	98	98	99	99	

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
	NIHIL						0			0	
							0			0	

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	7.010.00.0.00.17.0000 - KECAMATAN SANGKAPURA									
2.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,97	13,99	14,01	14,08	14,17	14,23	14,27	
3.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	74,48	74,57	74,82	75,08	75,33	75,59	75,84	
4.	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,407	0,401-0,395	0,399-0,390	0,397-0,385	0,395-0,380	0,393-0,375	0,391-0,370	
5.	Rasio Government Expenditure	%	11,79	40	40	45	45	45	45	
6.	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
7.	Indeks Perlindungan Anak	%	70,13	70,72-71,50	71,57-72,50	71,72-73	71,77-73,50	71,82-74,00	71,87-74,50	
8.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	1,66	2,25	2,51	2,75	3,01	3,25	3,51	
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	98	97	98	98	98	99	99	

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 merupakan panduan dokumen pelaksanaan untuk menentukan strategi/arah kebijakan dan digunakan dasar mengambil keputusan untuk mengalokasi anggaran dan SDM dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Kecamatan Sangkapura berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 berdasarkan kebijakan Kepala Daerah Terpilih sedangkan sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura adalah merupakan sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Sangkapura yang disinergikan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai acuan, yang direncanakan dan dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian program Kepala Daerah.

Rencana strategis Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 sebagai wujud pertanggung jawaban tugas dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan dan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selanjutnya dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan. Program yang tercantum dalam dokumen ini adalah merupakan pokok-pokok program Kecamatan Sangkapura sebagai bahan/pedoman evaluasi kinerja dan penyusunan LKjIP Kecamatan Sangkapura.

Renstra Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 akan dijabarkan dalam dokumen rencana kerja (Renja) Kecamatan Sangkapura yang memuat prioritas program kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran

kemudian hasil dari rencana kerja (renja) akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Kecamatan Sangkapura

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sangkapura Tahun 2025-2029 disusun diharapkan mampu sebagai arahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renstra tahun 2025-2029 ini masih jauh dari kriteria sempurna sehingga saran pendapat dari semua pihak demi perbaikan Renstra ini sangat kami harapkan

Demikian semoga Renstra ini bisa kami realisasikan dengan baik untuk mendukung Pemerintahan Kabupaten Gresik demi mewujudkan Gresik yang lebih baik.

Sangkapura, 09 September 2025



CAMAT SANGKAPURA

UMAR JUNID., S.Sos., MM.

Pembina

NIP. 19681013 200901 1 001